

## Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja

Siti Shalima Safitri<sup>1</sup>

### Abstrak

Pengundangan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Cipta Kerja") menciptakan ketidakharmonisan sanksi dalam hukum lingkungan. Apakah harus mendahulukan sanksi administratif atau sanksi pidana? Misalnya dalam penerapan Pasal 82A dan Pasal 82B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diubah Perppu Cipta Kerja (secara kolektif, "UU PPLH"). Ketentuan tersebut menimbulkan potensi kumulasi sanksi lingkungan hidup karena ketentuan yang tidak terperinci. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab menggunakan prinsip *una via* yang dapat digunakan untuk mencegah penjatuhan sanksi administratif dan pidana secara sekaligus (*double jeopardy*). Potensi penggunaan prinsip *una via* dalam penegakan hukum lingkungan akan dibahas menggunakan metode hukum normatif dengan studi pustaka dengan membandingkan paradigma pidana administrasi di Indonesia dengan Belanda dan Belgia, dan rekomendasi saran implementasi prinsip *una via* dalam hukum lingkungan. Prinsip *una via* menghasilkan keputusan yang dapat mengurangi pemborosan dan tumpang tindih prosedur, sebab perkara yang menimbulkan kerugian kecil ditangani oleh otoritas administratif, sedangkan perkara dengan kerugian besar diselesaikan melalui prosedur pidana.

**Kata Kunci:** hukum pidana administrasi; perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja; prinsip *una via*.

### Abstract

*The enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (Perppu Cipta Kerja) has created disharmony in sanctions in environmental law. Should administrative sanctions or criminal sanctions be prioritized? For example, in the application of Article 82A and Article 82B of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management after the amendment to the Perppu Cipta Kerja (collectively referred to as "UU PPLH"). This provision creates the potential for cumulative environmental sanctions due to its lack of detail. This question can actually be answered using the principle of *una via*, which can be used to prevent the simultaneous imposition of administrative and criminal sanctions (*double jeopardy*). The potential use of the *una via* principle in environmental law enforcement will be discussed using*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Korespondensi: [siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id](mailto:siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id)

*normative legal methods through a literature review comparing the administrative criminal paradigm in Indonesia with the Netherlands and Belgium, and recommendations for implementing the una via principle in environmental law. The una via principle results in decisions that can reduce wasteful procedures and overlapping procedures, because cases that cause small losses are handled by administrative authorities, while cases with large losses are resolved through criminal procedures.*

**Keywords:** *Administrative Penal Law; The government regulation in lieu of law number 2 of 2022 on job creation; Una Via Principle.*

## I. Pendahuluan

Berdasarkan konsiderans filosofis<sup>2</sup>, sosiologis<sup>3</sup>, yuridis<sup>4</sup> serta tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"),<sup>5</sup> terdapat dua perspektif yang menjadi fondasi undang-undang *a quo*. Pertama, perspektif ekonomi guna memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif dan menciptakan kemudahan

---

<sup>2</sup> Secara filosofis, untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Konsideran Menimbang huruf (a).

<sup>3</sup> Secara sosiologis, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan dan tuntutan globalisasi ekonomi; dan mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Konsideran Menimbang huruf (b).

<sup>4</sup> Secara yuridis, pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Konsideran Menimbang huruf (d) dan huruf (e).

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Pasal 3.

berusaha.<sup>6</sup> Kedua, perspektif hukum guna mengharmonisasi, menyinkronisasi, dan/atau mengintegrasikan peraturan.<sup>7</sup>

Nuraini et al. berpendapat bahwa ketentuan pidana administrasi yang telah diubah pasca diundangkannya UU Cipta Kerja (yang kemudian diubah lagi melalui Perppu Cipta Kerja dan disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)<sup>8</sup> merupakan proses depenalisasi.<sup>9</sup> Ia mengungkapkan hal ini merupakan suatu kemunduran penegakan hukum lingkungan di Indonesia, karena sebagian besar pelanggaran hukum setelah diundangkannya UU Cipta Kerja perlu menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu. Beberapa ahli juga menyimpulkan terdapat penekanan sanksi administratif dibanding sanksi instrumen hukum lain dalam Perppu Cipta Kerja, sebagaimana Pasal 82A dan 82B UU PPLH. Padahal, kumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup berpotensi untuk tetap digunakan. Kumulasi sanksi ini dapat dicegah dengan menerapkan prinsip *una via*.

---

<sup>6</sup> Peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada 2020 berada di peringkat 73, jauh dari Malaysia menduduki peringkat 12 dan Thailand menduduki peringkat 21. Lihat World Bank, *Doing Business 2020*, (Washington DC: World Bank, 2020).

<sup>7</sup> Korneles Materay, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 38, No. 1 (Juni 2022), hlm. 56.

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, Perppu No. 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841 jo. Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856 (secara kolektif disebut sebagai "Perppu Cipta Kerja").

<sup>9</sup> Depenalisasi merupakan perubahan terhadap perbuatan yang semula diancam pidana, yang kemudian dihilangkan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan melalui hukum perdata atau administrasi. Lihat Hajriyanti Nuraini, Nadia Astriani, dan Yulinda Adharani, "Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3 (September 2022). Berbicara mengenai depenalisasi berkaitan pula dengan kondisi overkriminalisasi. Kritik terhadap overkriminalisasi muncul disebabkan penjara yang penuh sepanjang abad ke-20, keadaan ini telah menjadi persoalan teori legislatif hukum pidana. Lihat: John C. Coffee Jr., "Hush: The Criminal Status of Confidential Information after McNally and Carpenter and the Enduring Problem of Overcriminalization", *American Criminal Law Review*, Vol. 26, No. 2 (1988), hlm. 121-154. Bandingkan dengan Sanford H. Kadish, "The Crisis of Overcriminalization", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 374 (Nov 1967), hlm. 157-170. Lihat juga: Geraldine Szott Moohr, "Defining Overcriminalization Through Cost-Benefit Analysis: The Example of Criminal Copyright Laws", *American University Law Review*, Vol. 54, No. 3 (2004), hlm. 782.

Prinsip *una via* merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem*, berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Pada dasarnya saat suatu perbuatan yang sama dapat dikenai kedua sanksi tersebut, maka aparat penegak hukum dan pengadilan dapat memilih menggunakan salah satu sanksi saja sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai. Menurut Lodewijk Rogier, penerapan prinsip *una via* mengenai pemilihan sanksi pidana dan sanksi administratif sangat penting. Sekalipun tidak ada peraturan yang memuat prinsip *una via*, kekuasaan yang berwenang menjatuhkan sanksi semestinya langsung menerapkan prinsip ini.<sup>10</sup>

Sebagai contoh, putusan kasus pajak Nomor 1090/B/PK/PJK/2014 dengan Pemohon CV Tiara Dalung Permai menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dan pidana berkaitan dengan asas *ne bis in idem* dan prinsip *una via*.<sup>11</sup> Kasus ini bermula dari CV Tiara Dalung Permai yang terbukti bersalah melakukan pidana perpajakan dan menimbulkan kerugian negara. Dalam pembelaannya, mereka menyatakan bahwa kerugian negara tersebut sudah di kompensasi melalui denda yang dijatuhkan kepada Tiara Dewata Group, selaku induk perusahaannya, melalui putusan pengadilan terpisah. Dengan demikian CV Tiara Dalung Permai tidak dapat lagi dihukum (pidana) karena sudah dihukum membayar denda (administratif) yang jumlahnya melebihi kerugian negara tersebut. Majelis hakim di tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dan memenangkan CV Tiara Dalung Permai.<sup>12</sup> Kedua prinsip tersebut sebenarnya telah diterapkan dalam peradilan Indonesia, namun pada saat yang sama juga menjadi tantangan dalam penerapannya pada penegakan hukum administrasi dan hukum pidana.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, studi ini ingin mempelajari ketentuan pidana administratif dalam hukum lingkungan pasca diundangkannya Perppu Cipta Kerja yang dapat menimbulkan kumulasi sanksi, namun dapat dicegah melalui penerapan prinsip *una via*. Lebih lanjut, studi ini dilakukan dengan metode hukum normatif melalui

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 389/B/PK/PJK/2015, hlm. 11.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1090/B/PK/PJK/2014, hlm. 17.

<sup>12</sup> Nathalina Naibaho, et al. "Criministrative Law: Development and Challenges in Indonesia", *Indonesia Law Review*, Vol. 11, No. 1 (2021), hlm. 8-11.

studi pustaka dengan membandingkan paradigma pidana administrasi di Indonesia dengan Belanda dan Belgia.

Hasil penelitian akan dituangkan dalam lima bagian. Pembahasan dimulai dari penelaahan potensi tumpang tindih sanksi pidana dan sanksi administratif yang bernuansa punitif dalam penegakan hukum lingkungan hidup pasca Perppu Cipta Kerja. Kemudian, penelaahan dilakukan terhadap batasan yang kabur antara hukum administrasi dan hukum pidana. Selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran penerapan prinsip *una via* dalam menentukan demarkasi prosedural di Belanda, Belgia, dan Indonesia. Dengan diterapkannya prinsip *una via* diharapkan dapat menghindari kumulasi sanksi sehingga sanksi yang disediakan pun efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera. Terakhir, studi ini akan memberikan simpulan dan saran pada bagian penutup.

## **II. Potensi Tumpang Tindih Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif yang Bernuansa Punitif dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja**

UU PPLH mengatur ketentuan pidana lingkungan hidup dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Kemudian, setelah diundangkannya Perppu Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan ketentuan pelanggaran terkait perizinan dalam UU PPLH, yaitu Pasal 82A<sup>13</sup> dan Pasal 82B ayat (1),<sup>14</sup> di mana keduanya mengancamkan sanksi administratif yang

---

<sup>13</sup> “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: (1) Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau (2) Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.”

<sup>14</sup> “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.”

diatur melalui Pasal 82C. Sedangkan Pasal 109<sup>15</sup> mengancam pidana untuk perbuatan dan pelanggaran yang sama dengan Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1) dengan syarat tertentu.

Beberapa ahli menyimpulkan Pasal 82A dan 82B UU PPLH ini menekankan pada penjatuhan sanksi administratif dibanding sanksi pidana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan Perppu Cipta Kerja sebagai upaya perlindungan lingkungan dan masyarakat dengan mengedepankan ultimum remedium dibandingkan primum remedium.<sup>16</sup> Walaupun demikian, penulis menilai ketentuan pengenaan sanksi dalam Perppu Cipta Kerja justru menimbulkan potensi kumulasi sanksi. Terlebih, Pasal 78 UU PPLH tetap berlaku pasca diundangkannya Perppu Cipta Kerja.<sup>17</sup>

Secara historis, ketentuan ini muncul dalam penyusunan Pasal 78 UU PPLH disebabkan oleh kurang efektifnya penerapan sanksi administratif yang termuat dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PLH”). Saat itu masyarakat dan jaksa sulit mengajukan tuntutan pidana karena penegakan hukum administrasi dan perdata belum dilakukan (pidana sebagai ultimum remedium). Proses pemberian sanksi administratif berjalan lambat, aparat penegak hukum kurang memiliki kapasitas dan kewenangan, sedangkan dampak dari pencemaran lingkungan perlu segera ditangani. Atas dasar ini,

---

<sup>15</sup> “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

(1) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4);

(2) Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau

(3) Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

<sup>16</sup> Ady Thea DA, “Menteri Siti Nurbaya: UU Cipta Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-siti-nurbaya--uu-cipta-kerja-sebagai-upaya-perlindungan-lingkungan-dan-masyarakat-lt63d73a039879c>, diakses 6 Maret 2023.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja (secara kolektif disebut dengan “UU PPLH”), Pasal 78 yang mengatur, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.

disusunlah rumusan Pasal 78 UU PPLH yang saat ini kita kenal dengan konsep kumulasi terbuka, yaitu dimungkinkannya penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana secara bersamaan, atau penjatuhan sanksi pidana terlebih dahulu tanpa harus menunggu sanksi administratif (pidana sebagai *preimum remedium*).<sup>18</sup>

Berdasarkan risalah pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU PPLH secara historis memang tidak menganut prinsip *una via* karena membuka peluang dijatuhkannya sanksi administratif dan sanksi pidana secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena tidak efektifnya penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup di masa lampau. Sehingga dalam proses revisi undang-undang yang lebih baru, terdapat kebutuhan pengaturan sanksi yang lebih berat dan dapat lebih cepat mendorong penataan di bidang lingkungan hidup.

Perppu Cipta Kerja juga mengatur bentuk sanksi administratif lain yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PPLH yaitu denda administratif.<sup>19</sup> Berdasarkan *Algemene wet bestuursrecht (Awb)*,<sup>20</sup> denda administratif adalah sanksi yang mencakup kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang.<sup>21</sup> Selain itu denda administratif juga merupakan sanksi yang bersifat menghukum (*bestraffende*).<sup>22</sup> Lebih lanjut, Awb mengatur denda administratif tidak bisa dijatuhkan untuk satu pelanggaran yang telah memulai proses peradilan pidana atau telah ada sanksi pidana.<sup>23</sup> Akibatnya, terdapat perdebatan di Belanda mengenai apakah sanksi semacam itu termasuk dalam ruang lingkup “*criminal*

---

<sup>18</sup> ICEL, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Jakarta: ICEL: 2014), hlm. 241-243.

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, Perppu No. 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841 jo. Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856, Pasal 82C.

<sup>20</sup> Belanda, *Algemene wet bestuursrecht* (“Awb”). Awb adalah Undang-Undang Ketentuan Pokok Hukum Administrasi Negara di Belanda.

<sup>21</sup> Belanda, *Algemene wet bestuursrecht*, Pasal 5:40 mengatur lebih lanjut sebagai berikut: “Deze titel is niet van toepassing op de intrekking of wijziging van een aanspraak op financiële middelen (Ketentuan ini tidak berlaku untuk penarikan atau perubahan klaim terhadap sumber daya keuangan)”.

<sup>22</sup> Andri Gunawan Wibisana, “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6. No. 1 (2019), hlm. 56.

<sup>23</sup> Belanda, *Algemene wet bestuursrecht*, Pasal 5:44.

*charge*” (tuntutan pidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ECHR atau bukan.<sup>24</sup> Eratnya pertalian antara hukum pidana dan hukum administrasi menyebabkan sulitnya menentukan demarkasi antara proses administrasi dan pidana.<sup>25</sup>

### III. Batasan yang Kabur Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Berbeda halnya dengan UU PPLH yang tidak menganut prinsip *una via* karena dapat menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana secara bersamaan. Di sektor hukum lain seperti keuangan, pasar modal, dan perpajakan, prinsip *una via* telah dikenal, diakui, dan dilaksanakan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”).<sup>26</sup> Terdapat Bab XIII A UU P2SK yang secara khusus mengatur prinsip *una via* dan perintah tertulis. Pasal 100A mengatur bahwa OJK dapat menetapkan bahwa suatu tindak pidana tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan mempertimbangkan nilai transaksi, ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, akibat tindak pidana terhadap kegiatan perdagangan efek, dan dampak kerugian terhadap sistem pasar modal.<sup>27</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila OJK memutuskan menjatuhkan sanksi administratif, maka pelaku wajib mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah dari pelanggaran yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Terdapat dua konsekuensi terhadap pengaturan ini. Di satu sisi, penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya sanksi administratif dalam bentuk denda, pelanggar cukup membayar denda yang dibebankan kepadanya untuk dapat kembali patuh terhadap ketentuan. Di sisi lain, hal ini turut mengaburkan batasan mengenai kapan suatu perbuatan layak diberikan sanksi administratif atau justru sanksi

---

<sup>24</sup> Council of Europe, “European Convention on Human Rights”.

<sup>25</sup> Weyembergh, Anne dan Nicholas Joncheray, “Punitive Administrative Sanctions and Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed”, *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 194.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, Pasal 100A.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, Pasal 100B.



pidana, karena ukuran atau batasannya diserahkan kepada diskresi oleh aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang.<sup>29</sup>

Perkembangan sanksi administratif menyebabkan penggantian pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban administratif dalam berbagai bidang, serta penciptaan model penegakan hukum campuran di mana sanksi administratif dikenakan bersama dengan sanksi pidana. Dalam mengupayakan perlindungan hukum yang lebih efisien, legislatif mengatur tindakan pidana dan tindakan administratif untuk satu perbuatan yang sama.<sup>30</sup> Situasi *a quo* menghasilkan konsekuensi tumpang tindihnya sanksi pidana dan sanksi administratif untuk perbuatan yang sama.<sup>31</sup>

Tumpang tindih sanksi tersebut disebabkan karena kedua sanksi tersebut memiliki sifat represif atau punitif. Pedro Caeiro mendefinisikan sanksi administratif yang bersifat punitif sebagai berikut:

“Admonitions pursuing general and individual deterrence, in contrast to criminal punishment, the particular feature of which lies in the purpose of reassuring society at large as to the validity and effectiveness of the norms protecting valuable legal interests (the so-called ‘positive prevention’). They also pursue a punitive purpose (*lato sensu*) in the sense that, contrary to the other categories of administrative sanctions (restorative and preventative), they are intended as a response caused by the act itself, not by damage of by the dangerous situation produced by the act.”<sup>32</sup>

Dengan demikian, terdapat batasan yang kabur antara sanksi administratif yang bersifat punitif dan hukum pidana. Sanksi administratif yang punitif juga mempunyai kesamaan tujuan dengan sanksi pidana. Contohnya adalah pembayaran sejumlah uang, perampasan beberapa hak, dan bahkan perampasan kebebasan untuk jangka waktu yang terbatas.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, Pasal 100A ayat (2).

<sup>30</sup> Sigrid Raedschelders, “Interrelations between Administrative and Criminal Sanctions”, Ninth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement (2011), hlm. 620-621.

<sup>31</sup> Mirela Gorunescu, “Considerations about Overlapping Criminal and Administrative Liability for the Same Offense”, Challenges of The Knowledge Society (2011), hlm. 169-175.

<sup>32</sup> Pedro Caeiro, “The Influence of The EU on The ‘Blurring’ Between Administrative and Criminal Law”, dalam Francesca Galli dan Anne Weyembergh (eds.), *Do Labels Still Matter? Blurring Boundaries Between Administrative and Criminal Law - The Influence of The EU*, (IEE: 2014), hlm. 174.

<sup>33</sup> Francoise Tulkens dan M. van de Kerchove, *Introduction au droit penal, aspects juridiques et criminologiques*, 8<sup>th</sup> ed., (Brussels, Kluwer: 2007), hlm. 516.

#### IV. Penerapan Prinsip Una Via dalam Menentukan Demarkasi Prosedural di Belanda, Belgia, dan Indonesia

##### A. Belanda

Awalnya di Belanda, denda pidana, selain denda pajak, bersifat administratif yang kemudian dialihkan sepenuhnya ke hukum pidana.<sup>34</sup> Baru pada tahun 1990-an, beberapa kewenangan pidana denda dimasukkan kembali ke dalam hukum administrasi.<sup>35</sup> Menurut ECHR, denda administratif merupakan jenis hukum administratif khusus, yakni hukum pidana administratif.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa panduan dalam menentukan kriteria pengenaan denda administratif seperti: (1) pelanggaran harus relatif ringan; (2) peraturan untuk pelanggaran tersebut harus jelas dengan sedikit permintaan; dan (3) tindakan pemaksaan tidak perlu dilakukan.<sup>37</sup> Lebih lanjut, Bos menyatakan bahwa denda administratif lebih sesuai untuk prosedur yang lebih praktis (tidak banyak hambatan hukum) daripada hukum pidana.<sup>38</sup> Michiels berpendapat denda administratif dapat dikenakan untuk pelanggaran yang tidak dapat dipulihkan, seperti pembuangan zat berbahaya dan pelanggaran yang sulit untuk ditindak dengan sanksi reparatif (seperti pembongkaran bangunan).<sup>39</sup> Selain itu, Michiels juga mengatakan dekriminalisasi merupakan solusi untuk pelanggaran yang tidak layak mendapatkan stigma kriminal.<sup>40</sup>

Panduan serupa juga dikemukakan oleh de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW),<sup>41</sup> yaitu: (1) standar hukum memiliki muatan norma yang

---

<sup>34</sup> F.C.M.A. Michiels, *Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling*, dalam J.T.K. Bos, et al., *Handhaving van het bestuursrecht*, (Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 86.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> A.R. Hartmann dan P.M. van Russen Groen, "Bestuursstrafrecht", dalam H. de Doelder dan L.J.J. Rogier (eds.), *Opstellen over bestuursstrafrecht*, SI-EUR No. 3 (Arnhem: Gouda Quint, 1994), hlm. 21-59.

<sup>37</sup> H. de Doelder, *Van Strafrecht naar bestuursrecht*, dalam H. de Doelder et al. (ed.), *De Wet Mulder in perspectief*, (Arnhem: 1990), hlm. 89-92.

<sup>38</sup> J.T.K. Bos, "De bestuurlijk boete, raakvlakken van bestuurs-en strafrecht" dalam J.T.K. Bos, et al., *Handhaving van het bestuursrecht*, (Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 134.

<sup>39</sup> F.C.M.A. Michiels, *De boete in opmars?*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1994), hlm. 29-30.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Komisi yang bertugas mengevaluasi draft peraturan di Belanda pada periode 1987-1995, <https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/commissie-voor-de-toetsing-van-wetgevingsprojecten-justitie>

rendah; (2) pelanggaran pada umumnya tidak menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan pada properti; (3) standar hukum didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan lebih lanjut, sehingga dalam praktiknya mudah untuk menetapkan bahwa pelanggaran telah terjadi; (4) pejabat yang berwenang memiliki keahlian memadai untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut; dan (5) penegakan hukum tidak memerlukan penahanan atau tindakan pemaksaan lain.<sup>42</sup> Selain itu, CTW mengusulkan dua konsep untuk menentukan denda administratif. Pertama, dengan menutup jalur penegakan hukum pidana dan jumlah denda administratif ditetapkan kasus per kasus.<sup>43</sup> Kedua, dengan membuka kemungkinan penuntutan pidana walaupun telah dijatuhkan denda administratif, meskipun kedua sanksi tersebut tidak dijatuhkan pada saat yang bersamaan.<sup>44</sup> Rogier juga mengembangkan model ketiga, dimana pelanggaran yang dihukum secara pidana, dapat pula dijatuhkan denda secara administratif yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana.<sup>45</sup>

Dengan munculnya denda administratif sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran di Belanda, penentuan demarkasi antara penegakan administratif dan pidana menjadi lebih sulit.<sup>46</sup> ECHR bahkan mengatakan perlunya interpretasi baru pada prinsip *ne bis in idem*. Konsekuensinya, prinsip *una via* perlu dikodifikasi melalui ketentuan Hukum Acara Pidana Belanda yang baru.<sup>47</sup>

Di Belanda, prinsip *una via* merupakan perpanjangan dari prinsip *ne bis in idem*. Prinsip tersebut mencakup larangan penuntutan ganda (*Erledigungsprinzip*) dan hukuman ganda (*Anrechnungsprinzip*).<sup>48</sup> Prinsip *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 50

---

<sup>42</sup> L.J.J. Rogier, "Bestraffende sancties in de Awb", dalam T. Barkhuysen, W. den Ouden, dan J.E.M. Polak (eds.), *Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb* (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2010), hlm. 523.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> L.J.J. Rogier, "Una via", dalam L.J.J. Rogier (ed.), *Commentaren op het voorontwerp algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, seri SI-EUR No. 22*, (Arnhem: Gouda Quint, 2000).

<sup>46</sup> B. van der Vorm, "Enkele opmerkingen over het *una via*-beginsel en het nieuwe Wetboek van Strafvordering", *Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving*, No. 4 (2018), hlm. 218.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 219.

Charter of Fundamental Rights of The European Union<sup>49</sup> serta dalam Pasal 54 Convention Implementing The Schengen Agreement.<sup>50</sup>

Kodifikasi prinsip *una via* dapat ditemukan pada Pasal 5(44) Awb yang mengatur bahwa (1) badan administratif tidak boleh menjatuhkan sanksi administratif apabila proses pidana telah berjalan terhadap pelaku atas tindakan yang sama, serta penyidikan telah dimulai di pengadilan; dan (2) apabila tindakan tersebut juga mengandung unsur tindak pidana, maka harus disampaikan kepada penuntut umum, kecuali terdapat peraturan yang mengecualikannya.<sup>51</sup> Dalam konteks ini, penuntut umum dapat merumuskan kriteria untuk menentukan proses administrasi atau pidana yang akan dipilih.<sup>52</sup> Kriteria tersebut harus ditetapkan dalam perjanjian atau pedoman penuntutan dari penuntut umum. Di sisi lain, legislator dapat merumuskan kriteria tersendiri untuk memilih menerapkan hukum administrasi atau hukum pidana.<sup>53</sup>

Konteks yang sama dapat pula ditemukan dalam Pasal 243 ayat (2) KUHAP Belanda<sup>54</sup> yang mengatur penghentian penuntutan apabila telah dijatuhkan denda administratif terhadap perbuatan yang sama. Lebih lanjut, Pasal 255 ayat (1) KUHAP Belanda<sup>55</sup> mengatur setelah adanya pemberitahuan penghentian penuntutan, maka terdakwa tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan untuk perbuatan yang sama. Pengecualian hanya dapat diberikan apabila terdapat keberatan berdasarkan bukti baru yang belum diketahui atau belum diperiksa sebagaimana diatur pada Pasal 255 ayat (2) KUHAP Belanda.<sup>56</sup>

---

<sup>49</sup> Anna Zientara, "The Convergence of The Basis of Responsibility for a Crime (an Offense) and for an Administrative Delict and The *Ne Bis In Idem* Principle in The Polish Law", *Studia Iuridica*, Vol. 82 (2019), hlm. 329.

<sup>50</sup> Schengen Agreement, 14 June 1985. Pasal 54 menyatakan bahwa, "A person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, is a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the laws of the sentencing Contracting Party."

<sup>51</sup> Belanda, *Algemene wet bestuursrecht*, Pasal 5(44), alinea kedua.

<sup>52</sup> Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Kamerstukken II 2003/04 (Makalah Parlemen II 2003/04)*, No. 3 (29 702), hlm. 138.

<sup>53</sup> Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Kamerstukken II 2005/06 (Makalah Parlemen II 2005/06)*, No. 30 (29 849), hlm. 4-9.

<sup>54</sup> Belanda, *Wetboek van Strafvordering*, Pasal 243 ayat (2).

<sup>55</sup> Belanda, *Wetboek van Strafvordering*, Pasal 255 ayat (1).

<sup>56</sup> Belanda, *Wetboek van Strafvordering*, Pasal 243 ayat (2).

Faure dan Svatikova menyatakan bahwa sanksi administratif yang bersifat punitif lebih optimal dibandingkan sanksi pidana. Hal ini karena sanksi administratif memerlukan standar pembuktian yang lebih rendah dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pidana.<sup>57</sup> Lebih lanjut, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap berbagai macam pelanggaran yang sebenarnya kurang layak diproses dengan mekanisme hukum pidana karena tingginya biaya yang diperlukan. Namun, perbuatan tersebut masih layak diproses melalui hukum administrasi, karena sifat penegakannya yang cenderung lebih hemat biaya. Dengan demikian sanksi administratif dan sanksi pidana dapat berfungsi secara substitusi atau saling menggantikan berdasarkan derajat keseriusan pelanggaran yang terjadi beserta biaya yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum.<sup>58</sup> Namun, perlu dicatat meski sanksi pidana lebih tepat digunakan untuk pelanggaran yang serius, penegakan hukum serta efek jera yang dihasilkan juga masih terbatas dengan probabilitas pengungkapan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>59</sup>

Dalam perspektif masyarakat umum lingkup Eropa, tidak terlihat perbedaan yang relevan antara denda pidana dan denda administratif, yang sifatnya bersyarat ataupun hukuman.<sup>60</sup> Oleh karena itu, di negara Eropa, besaran sanksi administrasi juga telah disejajarkan dengan sanksi pidana.<sup>61</sup> Konsekuensinya, terdapat potensi konflik terkait prinsip-prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia, terutama perihal ECHR dan *ne bis in idem*.<sup>62</sup> Di negara Swedia juga terdapat prinsip bahwa penegakan hukum pidana dan denda bersyarat tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran yang sama. Persoalan

---

<sup>57</sup> Michael G. Faure dan Katarina Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect The Environment? Evidence from Western Europe", *Journal of Environmental Law*, Vol. 24, No. 2 (2012), hlm. 258-259.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>60</sup> Annika K. Nilsson, "Enforcing Environmental Responsibilities: A Comparative Study of Environmental Administrative Law", (Uppsala: Uppsala Universiteit, 2011), hlm. 431.

<sup>61</sup> Wiweka Warnling-Nerep, *Sanktionsavgifter: Sanktioner i gränslandet mellan straffrätt och förvaltningsrätt*, (Stockholm: Norstedts, 2009), hlm. 496-497.

<sup>62</sup> European Convention on Human Rights, Protocol 7, Article 4.1. Masalah ini telah banyak diperbedatkan di Swedia, konteksnya terkait biaya sanksi administratif yang disejajarkan dengan penuntutan pidana.

tersebut dinilai kompleks sebab terdapat beberapa bidang hukum yang memungkinkan penegakan ganda seperti kondisi tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Belanda telah lebih maju dalam menerapkan prinsip *una via*. Terdapat prosedur yang jelas dalam CTW mengenai kapan denda administratif dikenakan beserta dengan kriteria yang harus dipenuhi, antara lain sepanjang perbuatan tersebut tidak menimbulkan cedera ke orang lain, tidak merusak properti, dan tidak memerlukan penahanan atau paksaan dalam penegakan hukumnya. Pendekatan ini juga dipilih lantaran penegakan hukumnya lebih mudah, murah, dan efisien sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Nilai keadilan juga dijamin dengan adanya larangan untuk penuntutan ganda apabila sudah terdapat penegakan hukum administratif yang berjalan, salah satunya dalam bentuk denda administratif. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak sepenuhnya menegasikan peran penegakan hukum pidana, karena harus dikembalikan lagi pada derajat keseriusan kejahatan yang dilakukan.

## B. Belgia

Di Belgia, prinsip *una via* diterapkan melalui pilar keduanya, yaitu prinsip subsidiaritas. Secara konkret, perkara yang menimbulkan kerugian kecil ditangani oleh otoritas administratif, sementara perkara dengan kerugian besar diselesaikan melalui prosedur pidana. Konsekuensinya, kejaksaan tidak akan menerima kasus dengan kerugian kecil, sehingga penumpukan perkara di pengadilan dapat teratasi.<sup>64</sup> Keputusan cepat yang mengarah pada penggunaan sumber daya pemerintah dapat mengurangi pemborosan dan tumpang tindih prosedur.<sup>65</sup> Sebagai contoh, Undang-Undang Belgia tertanggal 20 September 2012 yang menetapkan prinsip *una via* dalam penuntutan pelanggaran perpajakan bertujuan untuk memberlakukan konsultasi antara penuntut umum, otoritas administratif, dan otoritas kepolisian, guna menentukan jalur mana yang harus ditempuh serta menciptakan efek jera dengan menggunakan sanksi pidana.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Rune Lavin, *Viteslagstiftningen. En kommentar*, ed. 3, (Wolters Kluwer: 2017), hlm. 81–89.

<sup>64</sup> M. de Jager dan F. van Volsem, “Een toelichting bij de *una via*-wet van 20 september 2012”, *T. Strafr.*, Nr. 1, 2013, hlm. 11.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Di bawah naungan College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale fraude, kelompok kerja yang membahas prinsip una via dibentuk oleh Dewan Menteri pada tanggal 30 Oktober 2009.<sup>67</sup> Catatan akhir dari kelompok kerja tersebut menyatakan prinsip subsidiaritas mengatur bahwa otoritas administratif pajak memiliki yurisdiksi atas kasus penipuan pajak biasa.<sup>68</sup> Hanya dalam kasus kecurangan fiskal yang serius atau terorganisasi, jalur pidana akan dipilih.<sup>69</sup> Kelompok kerja tersebut juga diminta untuk menganalisis kemungkinan penyusunan suatu metode praktis guna memastikan kecurangan fiskal yang serius dan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien.<sup>70</sup> Ditambah lagi, kelompok tersebut perlu merumuskan suatu prosedur rinci guna menentukan kapan suatu pelanggaran undang-undang harus dituntut secara administratif dan kapan pelanggaran tersebut dituntut secara pidana, guna mengakomodasi prinsip *ne bis in idem*.<sup>71</sup>

Bahayanya, prinsip una via dapat menimbulkan bias bagi pihak berwenang jika tidak dikonsepsikan dengan cermat. Sebagaimana yang terjadi di Belgia, di mana pembentuk undang-undang hanya mengatur konsultasi antar otoritas penegak hukum dalam satu tahapan dengan kewenangan pengambilan keputusan akhir berada di jaksa penuntut umum.<sup>72</sup> Konsultasi pun hanya bersifat opsional sehingga otoritas administratif tidak berkewajiban berkoordinasi dengan Kejaksaan. Sedangkan legislator Belanda mengatur konsultasi dengan tiga tahapan berdasarkan kriteria yang lebih objektif melalui *Richtlijnen Aangifte, Transactie en Vervolging* (ATV-Richtlijnen atau Pedoman ATV).<sup>73</sup> Pedoman ini

---

<sup>67</sup> M. Zagheden, "Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving", dalam Luc Maes, Herman De Cniff, dan Leo De Broeck, *Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2012-2013* (Antwerpen: Kluwer, 2012), hlm. 230.

<sup>68</sup> Stevo Gatsos, "De rechtsbescherming van de belastingplichtige in het kader van de huidige "una via"-regeling" (Tesis: Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2017-2018), hlm. 62.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Evelien Depré, "Het una via-principe in het Belgisch fiscaal strafrecht, Welke weg wordt ingeslagen?", (Tesis: Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013), hlm. 57.

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 66.

<sup>72</sup> Belanda, Omzendbrief nr. 11/2012 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep van 22 Oktober 2012 (Surat Edaran Kejaksaan Agung No. 11 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012) hlm. 18.

<sup>73</sup> Katie Devos, "Bereikt het "una-via" principe zijn doel in België: grensoverschrijdende vergelijking", (Tesis: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Gent, 2015), hlm. 75.

terdiri dari tahapan-tahapan<sup>74</sup> di mana pada setiap tahapnya memungkinkan kasus untuk dikembalikan kepada otoritas administratif.<sup>75</sup> Pedoman ATV memperhitungkan kerugian pajak untuk menentukan prosedur administratif atau pidana yang akan ditempuh.<sup>76</sup> Dalam hal kerugian tidak melebihi batas yang ditentukan, maka tidak akan ada tuntutan pidana.<sup>77</sup> Sedangkan di Belgia, setelah perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau otoritas administratif, maka perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan kembali.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Belgia sedikit lebih tegas membagi antara penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Adanya pedoman ATV telah membantu memberikan kriteria kapan suatu penegakan hukum lebih tepat digunakan berdasarkan kerugian yang terjadi. Hal ini juga turut membantu mengurangi beban perkara di kejaksaan. Selain itu adanya forum koordinasi antara aparat penegak hukum, meski bersifat opsional, turut membantu *check and balances* dari diskresi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap sanksi yang lebih tepat dijatuhkan.

### C. Indonesia

Jika Belanda memiliki pedoman CTW dan Belgia memiliki pedoman ATV yang berlaku secara umum, Indonesia belum memiliki pedoman serupa khususnya untuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Namun, prinsip *una via* sendiri sebenarnya sudah ada dan diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, meskipun belum terkodifikasi dan berlaku secara umum. Selain pada Bab XIII A UU P2SK, prinsip *una via* juga dapat ditemukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal ("POJK

---

<sup>74</sup> Penulis mengacu pada 'richtlijnen aanmelding, transactie en vervolging van fiscale delicten (Pedoman tentang Pemberitahuan, Transaksi, dan Penuntutan Pelanggaran Pajak)' selanjutnya disebut Pedoman ATV yang menguraikan prosedur penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan. Pedoman a quo menetapkan kesepakatan antara otoritas administratif dan kejaksaan mengenai bagaimana pelanggaran harus diselidiki dan dituntut. Pedoman ATV meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap konsultasi seleksi, dan tahap konsultasi tripartit. Lihat S. Lippens dan C. Thiel, *Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken*, (Antwerpen: Kluwer, 2012), hlm. 91.

<sup>75</sup> Katie Devos, "Bereikt het "una-via" principe zijn doel in België". Hlm. 75.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Belgia, Kennisgeving (Pemberitahuan) van 24 juni 2011, No. DGB20111/4014M, *Lembaran Negara* 5 Juli 2011, No. 11782, hlm. 2.

<sup>78</sup> Katie Devos, "Bereikt het "una-via" principe zijn doel in België", hlm. 75-76.



36/2081”). Peraturan ini mengatur prosedur penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana di sektor pasar modal.<sup>79</sup> POJK 36/2018 tersebut menganut prinsip *una via* untuk memilih melalui prosedur pidana atau administratif. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) POJK 36/2018 sebagai berikut:<sup>80</sup>

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:

- a. meningkatkan ke tahap penyidikan; atau
- b. tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis.”

Sebagai perbandingan, ketentuan tersebut mirip dengan rumusan prinsip *una via* dalam Pasal 100A UU P2SK, dengan tambahan kriteria sebagai berikut:<sup>81</sup>

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:
  - a. tidak melanjutkan ke tahap penyidikan; atau
  - b. dimulainya tindakan penyidikan,terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;
  - b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
  - c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan
  - d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat.

Dalam Penjelasan Pasal 100A UU P2SK, ditegaskan kembali bahwa pertimbangan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak didasarkan pada penerapan prinsip *una via* yang membuka pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Penjelasan pasal juga menyebutkan bahwa prinsip ini merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem* dengan tujuan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk

---

<sup>79</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, POJK No. 36/POJK.04/2018, LN No. 261 Tahun 2018, TLN No. 6287, Pasal 14.

<sup>80</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, POJK No. 36/POJK.04/2018, LN No. 261 Tahun 2018, TLN No. 6287, Pasal 14 ayat (2).

<sup>81</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, Pasal 100A.

memperbaiki tatanan hukum yang terganggu akibat pelanggaran tersebut (*restorative justice*).<sup>82</sup> Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam lingkup hukum pasar modal, prinsip ini diakui, memiliki kriteria penerapan, dan jelas operasionalisasinya.

Prinsip *una via* di Indonesia juga diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara (“SEMA 1/2017”)<sup>83</sup> SEMA *a quo* mengatur secara eksplisit bahwa tujuan utama dari hukum acara PTUN adalah melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel*.<sup>84</sup> Hal ini bertujuan mencapai tujuan utama yaitu meraih kebenaran materiil, sesuai teori *spannungverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.<sup>85</sup>

Sebagaimana pendapat Mahkamah Agung, teori *spannungverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch harus digunakan oleh Hakim dengan melihat fungsi hukum acara untuk mempertahankan kaidah hukum substantif, bukan untuk menghambat tercapainya keadilan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menekankan teori *spannungverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch sejalan dengan asas hukum *una via* di mana Hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.<sup>86</sup>

Di sisi lain, meskipun tidak secara langsung merujuk pada prinsip *una via*, Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PJA 8/2022”) juga telah

---

<sup>82</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, Penjelasan Pasal 100A.

<sup>83</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SE MA RI No. 1 Tahun 2017, hlm. 24.

<sup>84</sup> Kedua asas tersebut berkaitan dengan *freies ermessen*. *Freies ermessen* diberikan kepada pemerintah atau administrasi Negara untuk melahirkan suatu peraturan kebijaksanaan, yang dapat berupa keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan peraturan. Keputusan pemerintah yang berdasarkan *freies ermessen* mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechmatigheid*). Lihat Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 178.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SE MA RI No. 1 Tahun 2017, hlm. 24.

memiliki forum koordinasi penegakan hukum terpadu.<sup>87</sup> Salah satu tujuan fasilitasi forum koordinasi ini adalah untuk memastikan kualifikasi perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, apakah lebih tepat dikenakan penegakan hukum pidana, perdata, atau administrasi.<sup>88</sup> Pedoman ini merupakan salah satu ketentuan teknis turunan dari Pasal 95 UU PPLH yang mengatur mengenai penegakan hukum terpadu.

Khusus untuk sektor penegakan hukum lingkungan hidup, rezim penjatuhan sanksi yang berlaku saat ini bukan berdasarkan prinsip *una via*, melainkan berdasarkan penegakan hukum terpadu atau *multi-door approach*. Dalam hal ini penegakan hukum administrasi, pidana, bahkan perdata, dapat berlangsung secara bersamaan. Rezim ini telah dilaksanakan sejak UU PPLH berlaku di tahun 2009-2010. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena kejahatan lingkungan dan kehutanan cukup rumit karena terkait erat dengan tindakan korporasi, kekuatan politik, dan menyangkut jaringan pelaku yang luas secara terorganisasi, sehingga membutuhkan tindakan penegakan hukum yang menyeluruh secara terpadu.<sup>89</sup> Salah satu kasus yang menggunakan pendekatan ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan PT Kallista Alam.

Kasus Kallista Alam adalah sengketa hukum terkait pembukaan lahan gambut Rawa Tripa yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh. Tindakan ini dilakukan oleh PT Kallista Alam di lahan yang dikuasainya dengan cara membakar. Pembakaran ini dilakukan karena dianggap lebih cepat untuk membuka lahan sehingga bisa segera ditanami kelapa sawit. Namun, hal ini memiliki dampak serius terhadap lingkungan dalam bentuk kerusakan lahan gambut dan ekosistem di sekitarnya.

Terhadap peristiwa tersebut, Gubernur Aceh mencabut Izin Usaha Perkebunan milik PT Kallista Alam melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012. Keputusan ini juga didasarkan oleh berbagai pelanggaran yang telah

---

<sup>87</sup> Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PJA No. 8 Tahun 2022, Bab IV.

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 11.

<sup>89</sup> United National Development Program (UNDP), Multi-Door Support Facility Final Report (UNDP: 2021), hlm. 11.

dilakukan PT Kallista Alam sebelumnya, seperti tidak membangun kebun plasma bagi masyarakat.<sup>90</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup juga mengajukan gugatan perdata terhadap PT Kallista Alam berdasarkan Pasal 90 UU PPLH. Putusan di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, secara konsisten memenangkan pemerintah di kasus ini. PT Kallista Alam dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp114 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp252 miliar.<sup>91</sup>

Dalam jangka waktu yang berdekatan, pada 23 September 2013, PT Kallista Alam, diwakili oleh direkturnya yaitu Subianto, juga didakwa atas tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar. PT Kallista Alam didakwa melanggar ketentuan Pasal 108, Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, dan Pasal 119 UU PPLH. PT Kallista Alam dijatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).<sup>92</sup>

Berdasarkan penegakan hukum pada kasus tersebut, terlihat bahwa ketiga pendekatan, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, dan gugatan perdata, diajukan secara bersamaan dan diterima seluruhnya oleh pengadilan. Hal ini turut membentuk preseden bahwa kasus lingkungan hidup dapat ditangani menggunakan pendekatan penegakan hukum terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU PPLH.

Sepintas, prinsip *una via* seperti tidak mendapatkan tempat dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun, apabila kita cermati lebih lanjut, dengan melihat kriteria yang diterapkan di Belanda dan Belgia, prinsip *una via* memberikan diskresi bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang dirasa lebih efektif sesuai dengan derajat perbuatan atau tingkat keparahan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pelanggaran di bidang lingkungan hidup sering kali memiliki akibat yang besar atau berada pada tingkat yang sangat parah, seperti halnya pembakaran lahan yang dilakukan PT Kallista Alam. Dengan mengacu pada tingkat keparahan tersebut, sekalipun prinsip *una via* telah ada dan diterapkan, besar kemungkinan penegakan hukum pidana akan

---

<sup>90</sup> Mongabay, "Pemprov Aceh Cabut Izin Kebun Sawit PT Kallista Alam di Rawa Tripa" <https://mongabay.co.id/2012/09/29/pemprov-aceh-cabut-izin-kebun-sawit-pt-kallista-alam-di-rawa-tripa/>, diakses 9 April 2023.

<sup>91</sup> ICEL, "Menteri LH v PT Kallista Alam" <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/menteri-lh-v-pt-kalista-alam>, diakses 9 April 2023.

<sup>92</sup> ICEL, "Republik Indonesia v PT Kallista Alam" <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/republik-indonesia-v-pt-kalista-alam->, diakses 9 April 2023.

tetap diberlakukan dalam perkara ini. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perkara lingkungan memang memiliki karakteristik tersendiri. Apabila di kemudian hari prinsip *una via* diberlakukan di perkara lingkungan hidup di Indonesia, maka pengaturannya harus dibuat dengan sangat cermat dan hati-hati, supaya tidak kontraproduktif dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan lingkungan itu sendiri. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kejahatan di bidang lain seperti pasar modal yang telah mengakui dan menerapkan prinsip *una via*.

## V. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan pidana administratif dalam hukum lingkungan pasca diundangkannya Pasal 82A dan Pasal 82B Perppu Cipta Kerja dapat menimbulkan kumulasi sanksi yang disebabkan oleh ketentuan yang tidak terperinci. Penulis menilai konsekuensi tumpang tindih sanksi tersebut dapat dijawab dengan prinsip *una via* yang merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem*, seperti yang diadopsi oleh Belanda dan Belgia. Sebab denda administratif sebagai sanksi yang menghukum (*bestraffende*), tidak bisa dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama telah dimulai proses peradilan pidana, atau telah ada sanksi pidana menurut Pasal 5:44 Awb. Di Belanda terdapat pedoman konsultasi antar otoritas penegak hukum dalam tiga tahapan yang disebut Pedoman ATV. Sementara di Belgia, terdapat kelompok kerja di bawah naungan College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale fraude yang membahas prinsip *una via*.

Namun, prinsip *una via* juga harus diterapkan dengan cermat dan hati-hati agar tidak kontraproduktif dengan sifat dan karakteristik dari pelanggaran atau kejahatan di bidang lingkungan hidup. Sering kali pelanggaran di bidang lingkungan hidup memiliki dampak yang masif dan meluas. Menggunakan kriteria penerapan *una via* seperti yang ada di Belanda dan Belgia, besar kemungkinan pelanggaran semacam ini akan tetap diproses dengan penegakan hukum pidana karena keseriusan dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan penerapan-penerapan tersebut, pembentuk undang-undang Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengakomodasi prinsip *una via* dalam bentuk kerangka kerja konkret yang mempermudah otoritas penegak hukum untuk melihat keseluruhan skema sebagai satu kesatuan yang koheren. Oleh karena itu, aturan turunan dari Perppu Cipta Kerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya turunan

dari Pasal 95 UU PPLH, perlu mengatur alur pengenaan sanksi dalam penegakan lingkungan hidup. Penekanan diberikan kepada forum koordinasi dan konsultasi antar otoritas administratif lingkungan hidup, penuntut umum, dan kepolisian dengan merujuk kepada prinsip *una via*. Sehingga, pemborosan dan tumpang tindih prosedur dapat dihindari melalui penyaringan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja*, Perppu Nomor 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal*, POJK No. 36/POJK.04/2018, LN No. 261 Tahun 2018, TLN No. 6287.
- \_\_\_\_\_, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SE MA RI Nomor 1 Tahun 2017.
- Belanda. *Algemene wet bestuursrecht* (Undang-Undang Ketentuan Pokok Hukum Administrasi Negara di Belanda).

### Dokumen Internasional

- Belanda. *Omzendbrief nr. 11/2012 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep van 22 Oktober 2012* (Surat Edaran Kejaksaan Agung No. 11 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012).
- Belanda. *Wetboek van Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda)
- Belgia. *Kennisgeving (Pemberitahuan)* van 24 juni 2011, No. DGB20111/4014M, Lembaran Negara 5 Juli 2011, No. 11782
- Council of Europe. *European Convention on Human Rights*, as amended by Protocols Nos 11, 14, and 15, supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13, and 16.
- Schengen Agreement, 14 June 1985.

### Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1090/B/PK/PJK/2014.
- \_\_\_\_\_, Putusan No. 389/B/PK/PJK/2015.

## Buku

- Bos, J.T.K, “De bestuurlijk boete, raakvlakken van bestuurs-en strafrecht” dalam J.T.K. Bos, et al., *Handhaving van het bestuursrecht*. Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995.
- De Doelder, H. *Van Strafrecht naar bestuursrecht*, dalam H. de Doelder et al. (ed.), *De Wet Mulder in perspectief*. Arnhem: 1990.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006.
- Hartmann, A.R. dan P.M. van Russen Groen. “Bestuursstrafrecht”, dalam H. de Doelder dan L.J.J. Rogier (eds.), *Opstellen over bestuursstrafrecht*, SI-EUR No. 3 (Arnhem: Gouda Quint, 1994),
- ICEL. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jakarta: ICEL, 2014.
- Lavin, Rune. *Viteslagstiftningen. En kommentar*, ed. 3. Wolters Kluwer: 2017.
- Lippens, S. dan C. Thiel. *Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken*. Antwerpen: Kluwer Business, 2012.
- Michiels, F.C.M.A. “Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling” dalam J.T.K. Bos, et al., *Handhaving van het bestuursrecht*. Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995.
- Michiels, F.C.M.A. *De boete in opmars?*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1994.
- Rogier, L.J.J. “Bestraffende sancties in de Awb”, dalam T. Barkhuysen, W. den Ouden, dan J.E.M. Polak (eds.) *Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2010.
- Rogier, L.J.J. “Una via” dalam L.J.J. Rogier (ed.) *Commentaren op het voorontwerp algemene wet bestuursrecht Vierde tranche*, seri SI-EUR No. 22. Arnhem: Gouda Quint, 2000.
- Tulkens, Françoise, dan M. van de Kerchove. *Introduction au droit penal, aspects juridiques et criminologiques*, 8<sup>th</sup> ed. Brussels: Kluwer, 2007.
- United National Development Program (UNDP). *Multi-Door Support Facility Final Report*. UNDP: 2021.
- Warnling-Nerep, Wiweka. *Sanktionsavgifter: Sanktioner i gränslandet mellan straffrätt och förvaltningsrätt*. Stockholm: Norstedts, 2009.
- World Bank. *Doing Business 2020*. Washington DC: World Bank, 2020.
- Zagheden, M. “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving”, dalam Luc Maes, Herman De Cnijf, dan Leo De Broeck, *Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2012-2013*. Antwerpen: Kluwer, 2012.

## Artikel Jurnal

- Caeiro, Pedro. “The Influence of The EU on The ‘Blurring’ Between Administrative and Criminal Law”, dalam Francesca Galli dan Anne Weyembergh (eds.) *Do Labels Still*



- Matter? Blurring Boundaries Between Administrative and Criminal Law - The Influence of The EU. IEE: 2014.
- Coffee Jr, John .C. Jr. "Hush: The Criminal Status of Confidential Information after McNally and Carpenter and the Enduring Problem of Overcriminalization". American Criminal Law Review, Vol. 26, No. 2 (1988).
- De De Jager, M. dan F, Vvan Volsem. F. "Een toelichting bij de una via-wet van 20 september 2012"., T. Strafr., Nr. 1 (2013).
- Faure, Michael G. Dan Katarina Svatikova. "Criminal or Administrative Law to Protect The Environment? Evidence from Western Europe". Journal of Environmental Law, Vol. 24, No. 2 (2012).
- Gorunescu, Mirela. "Considerations about Overlapping Criminal and Administrative Liability for The the Same Offense". Challenges of The Knowledge Society (2011).
- Kadish, Sanford. H. "The Crisis of Overcriminalization". The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 374 (Nov 1967)
- Materay, Korneles. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan". Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol. 38, No 1 (Juni 2022).
- Moohr, Geraldine Szott. "Defining Overcriminalization Through CostBenefit Analysis: The Example of Criminal Copyright Laws". American University Law Review, Vol. 54, No. 3 (2004).
- Naibaho, Nathalina, et al. "Criministrative Law: Development and Challenges in Indonesia". Indonesia Law Review, Vol. 11, No. 1 (2021).
- Nuraini, Hajriyanti, Nadia Astriani, dan Yulinda Adharani. "Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja". Jurnal Magister Hukum Udayana, (Udayana Master Law Journal), Vol. 11, No. 3 (September 2022).
- Van der Vorm, B. "Enkele opmerkingen over het het una via-beginsel en het nieuwe Wetboek van Strafvordering". Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, No. 4 (2018).
- Weyembergh, Anne & dan Nicholas Joncheray. "Punitive Administrative Sanctions And and Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed"., New Journal of European Criminal Law, Vol. 7, No 2 (2016).
- Wibisana, Andri Gunawan. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia"., Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1 (2019).
- Zientara, Anna. "The Convergence of The Basis of Responsibility for a Crime (an Offense) and for an Administrative Delict and The Ne Bis In Idem Principle in The Polish Law". Studia Iuridica, Vol. 82 (2019).

## Media

- DA, Ady Thea. "Menteri Siti Nurbaya: UU Cipta Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri->

[siti-nurbaya--uu-ciPTa-kerja-sebagai-upaya-perlindungan-lingkungan-dan-masyarakat-lt63d73a039879c](#), diakses 6 Maret 2023.

Mongabay, "Pemprov Aceh Cabut Izin Kebun Sawit PT Kallista Alam di Rawa Tripa" <https://mongabay.co.id/2012/09/29/pemprov-aceh-cabut-izin-kebun-sawit-pt-kallista-alam-di-rawa-tripa/>, diakses 9 Agustus 2025.

#### Lainnya

Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Justitie): 1987 - 1995, <https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/commissie-voor-de-toetsing-van-wetgevingsprojecten-justitie.>, diakses 25 April 2023.

Depré, Evelien. "Het una via-principe in het Belgisch fiscaal strafrecht, Welke weg wordt ingeslagen?". Tesis: Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013. "Het una via-principe in het Belgisch fiscaal strafrecht, Welke weg wordt ingeslagen?", Tesis, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013-2013.

Devos, Katie. "Bereikt het "una-via" principe zijn doel in België: grensoverschrijdende vergelijking". Tesis:Tesis, Faculteit Economie en Bedrijfskunde , Universiteit Gent, 2015.

Gatsos, Stevo. "De rechtsbescherming van de belastingplichtige in het kader van de huidige "una via"-regeling". Tesis: Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2017-2018.

ICEL. "Menteri LH v PT Kallista Alam", <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/menteri-lh-v-pt-kalista-alam>, diakses 9 April 2023.

\_\_\_\_\_. "Republik Indonesia v PT Kallista Alam" <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/republik-indonesia-v-pt-kalista-alam->, diakses 9 April 2023.

Indonesia. Pedoman Jaksa Agung Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PJA No. 8 Tahun 2022.

Nilsson, Annika K. "Enforcing Environmental Responsibilities, A Comparative Study of Environmental Administrative Law", Disertasi:, Department of Law, Uppsala University, 2011.

Raedschelders, Sigrid. "Interrelations between Administrative and Criminal Sanctions in Environmental Law: New Legislation and Actual Practice in Flanders". (disampaikan pada The Ninth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement 617). 2011.

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Kamerstukken II 2003/04 (Makalah Parlemen II 2003/04), No. 3 (29 702).

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Kamerstukken II 2005/06 (Makalah Parlemen II 2005/06), No. 30 (29 849).